

---

## PROSEDUR PENYITAAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Juwita Erlia Bustami<sup>1</sup>, Nauvaldi Anugrah Mahesa<sup>2</sup>, Reza Noviyansah<sup>3</sup>, Novita Rahmadani<sup>4</sup>, Stevri Iskandar<sup>5</sup>

Email: [juwitaerliab@gmail.com](mailto:juwitaerliab@gmail.com)<sup>1</sup>, [nauvaldialdi92@gmail.com](mailto:nauvaldialdi92@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[rnovian222@gmail.com](mailto:rnovian222@gmail.com)<sup>3</sup>, [novitarahmadani003@gmail.com](mailto:novitarahmadani003@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[st.iskandar@unib.ac.id](mailto:st.iskandar@unib.ac.id)<sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu<sup>12345</sup>

### ABSTRAK

Penyitaan merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum acara perdata yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks ini, penyitaan dilakukan untuk memastikan bahwa barang milik tergugat tidak dialihkan atau hilang selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur penyitaan dalam hukum acara perdata di Indonesia berdasarkan dasar hukum, pelaksanaan teknis, serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur penyitaan telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya sering kali menghadapi kendala teknis dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam mekanisme penyitaan untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Penyitaan, Hukum Acara Perdata, Prosedur Penyitaan, Kreditor.

### ABSTARCT

Seizure is an essential instrument in civil procedural law aimed at ensuring the enforcement of court decisions. In this context, seizure is carried out to ensure that the defendant's property is not transferred or lost during the legal process. This study aims to examine the procedures for seizure in Indonesian civil procedural law based on legal foundations, technical implementation, and challenges faced in practice. The research method used is a literature study with a qualitative approach. The results show that although seizure procedures are clearly regulated in legislation, their implementation often faces technical and administrative obstacles. Therefore, reforms in the seizure mechanism are needed to improve effectiveness and legal certainty.

**Keywords:** Seizure, Civil Procedural Law, Seizure Procedure, Creditor.

## PENDAHULUAN

Hukum acara perdata memiliki rangkaian-rangkaian peraturan yang memuat tata cara bagaimana pihak-pihak yang berperkara bertindak dimuka pengadilan, dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak sesuai peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada di dalamnya, setelah hukum acara perdata dijalankan sesuai dengan peraturannya, barulah hukum materiil dapat dilaksanakan. Di dalam lingkup peradilan terdapat beberapa proses yang akan dilaksanakan, baik itu dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Proses dalam lingkup peradilan dimulai dari mengajukan sebuah gugatan oleh penggugat, pemeriksaan perkara, penyitaan, pembuktian, pemberian putusan oleh pengadilan dan upaya banding untuk mempertahankan hak salah satu pihak yang berperkara.

Salah satu proses dalam acara persidangan perdata adalah penyitaan. Penyitaan dalam hukum acara perdata pada dasarnya adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk mengamankan objek sengketa selama proses litigasi berlangsung.<sup>1</sup> Penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap kekayaan tergugat. Atas permintaan tersebut, hakim diberi wewenang mengabulkan pada tahap awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan pokok perkara. Sebagai pihak yang berada dalam lingkup persengketaan, seorang penggugat memiliki suatu hak untuk mengajukan permohonan untuk dilaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan tergugat.

Untuk barang yang telah dijatuhkan sita, pihak tergugat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan hukum, seperti menghilangkan barang sitaan, mengalihkannya atau memindahtangankan barang sitaan. Apabila hal tersebut dilakukan maka tergugat dapat dijatuhi beban pidana karena dianggap menghilangkan barang bukti dalam proses persidangan. Dalam Pasal 38 KUHAP telah tegas menyatakan bahwa proses penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan setempat. Penegasan ini dimaksudkan adanya kepastian hukum, bahwasanya selain penyidik yang telah mendapat persetujuan tidak diperkenankan untuk melakukan penyitaan.

Dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, penyitaan bertujuan untuk memastikan bahwa barang milik tergugat tidak dialihkan atau disalahgunakan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>2</sup> Hal ini penting karena

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 75.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 311.

tanpa adanya tindakan penyitaan, terdapat risiko bahwa hak-hak kreditur tidak dapat terpenuhi akibat hilangnya objek sengketa. Penyitaan bukan hanya sekedar tindakan administratif tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem hukum. Dengan adanya penyitaan, kreditur dapat merasa lebih aman karena ada jaminan bahwa aset debitur tidak akan hilang atau dipindahkan selama proses hukum berlangsung.<sup>3</sup> Selain itu, penyitaan juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong debitur agar memenuhi kewajibannya kepada kreditur, mengingat adanya konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Dasar hukum penyitaan diatur secara rinci dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu dasar utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Pasal 227 hingga Pasal 293 yang mengatur tentang penyitaan barang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>4</sup> Selain itu, ketentuan mengenai penyitaan juga terdapat dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), yang memberikan pedoman teknis mengenai prosedur penyitaan.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, penyitaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuannya. Jenis-jenis tersebut meliputi sita jaminan (conservatoir beslag), sita revindicatoir (revindicatoir beslag), sita eksekusi (executorial beslag), dan sita marital. Setiap jenis sita memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Misalnya, sita jaminan bertujuan untuk menjaga agar barang milik tergugat tetap berada dalam penguasaan hukum sampai ada putusan pengadilan, sedangkan sita eksekusi dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, pelaksanaan penyitaan sering kali menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kendala tersebut mencakup kurangnya pemahaman pihak terkait terhadap prosedur hukum yang berlaku hingga potensi konflik antara kreditur dan debitur selama pelaksanaan penyitaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prosedur penyitaan dalam hukum acara perdata di Indonesia serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

---

<sup>3</sup> Retno Wulan Sutantio & Iskandar Oeripkartowinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm 150.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 227-293.

<sup>5</sup> Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Pasal 435-438.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang dan dokumen pengadilan serta sumber sekunder berupa buku teks dan jurnal ilmiah terkait topik penyitaan dalam hukum acara perdata.<sup>6</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap prosedur penyitaan sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia.<sup>7</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen-dokumen resmi seperti KUHPer dan Rv serta pedoman teknis dari Mahkamah Agung RI terkait pelaksanaan penyitaan. Data tersebut dianalisis secara kritis untuk menemukan pola-pola dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **A. Pengertian Sita**

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk mengambil alih atau mengamankan barang milik seseorang, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, sebagai bagian dari proses hukum, penyitaan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari. Barang-barang yang telah disita akan diawasi atau diambil alih oleh pengadilan agar tidak dapat digunakan oleh tergugat untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, penyitaan berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa aset tergugat tetap dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada penggugat.<sup>8</sup>

Sita (beslag) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/ Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta

---

<sup>6</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* California: SAGE Publications, 2014, hlm. 58.

<sup>7</sup> Sugeng Bambang & Sujadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm 190.

<sup>8</sup> Dwi Haryadi, "perampasan aset dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaria*, Vol. 3, No.1, 2023 hlm 150-158.

kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.<sup>9</sup>

Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda), dan istilah Indonesianya beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalamnya, antara lain:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan (to take custody the property of a defendant).
2. Tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi (official) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.

## **B. Tujuan Dan Macam-Macam Sita**

Tujuan dari sita adalah upaya untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap selama proses berlangsung. Dengan demikian barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan, disewakan, atau dipindah tangankan kepada pihak lain yang beritikad buruk!<sup>10</sup> Dengan mengaitkan tujuan penyitaan dengan ketentuan pasal 199 HIR, 214 Rbg dan Pasal 231 KUH Perdata, terjamin perlindungan yang kuat Penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan.

Penyitaan ini pada hakikatnya ialah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan hakim. Suatu putusan di mana pihak penggugat telah dimenangkan, akan tetapi sewaktu diadakan pelaksanaan putusan tersebut ternyata bahwa barang yang dipersengketakan sudah tidak berada di tangan pihak yang dikalahkan, atau dalam hal menyangkut suatu pembayaran sejumlah utang ternyata pihak yang dikalahkan sewaktu pelaksanaan dilakukan sudah tidak mempunyai sesuatu barang lagi di rumahnya, hal-hal seperti itu tidak berfaedah sama sekali bagi penggugat.

Penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri, yang wajib membuat berita acara penyitaan dan memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara.<sup>11</sup> Macam-macam sita jaminan:

---

<sup>9</sup> Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT Tatanusa, 2004, hlm 20.

<sup>10</sup> Muhammad Nashir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm 59.

<sup>11</sup> Bambang Sugeng & Sujiyadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm 76.

1. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), dilakukan untuk menjamin agar barang milik tergugat tetap berada dalam kekuasaan hukum sampai ada putusan pengadilan.
2. Sita Revindiksi (*Revindicatoir Beslaag*), dilakukan terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang berada di tangan tergugat.
3. Sita Harta Bersama (*Maritale Beslaag*), dilakukan dalam sengketa rumah tangga untuk mengamankan harta bersama selama proses perceraian berlangsung.
4. Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*), dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan tujuan mengeksekusi keputusan tersebut.

### **C. Proses Penyitaan Dalam Hukum Acara Perdata**

Prosedur penyitaan dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan, Proses dimulai dengan pengajuan permohonan oleh penggugat kepada pengadilan negeri setempat. Permohonan ini harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas serta bukti-bukti awal yang mendukung klaim bahwa barang milik tergugat perlu disita untuk melindungi hak-hak penggugat.
2. Penetapan Hakim, Setelah menerima permohonan, hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen dan alasan permohonan tersebut. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat, hakim akan mengeluarkan penetapan sita yang memberikan kewenangan kepada juru sita untuk melakukan tindakan penyitaan.
3. Pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita, Juru sita melaksanakan penyitaan dengan membuat berita acara yang mencatat barang-barang yang disita serta kondisi barang pada saat tindakan dilakukan. Proses ini harus dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada tergugat agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik selama pelaksanaan.
4. Pendaftaran Penyitaan, Jika objek sita berupa tanah bersertifikat, maka wajib didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jika tanah belum bersertifikat, pendaftaran dilakukan di kelurahan setempat agar status tanah tersebut diketahui oleh semua pihak terkait sesuai ketentuan Pasal 227 KUHPer jo Pasal 198 HIR.
5. Pengawasan dan Penyimpanan Barang Sitaan, Barang-barang yang telah disita akan diawasi oleh pengadilan atau disimpan di tempat tertentu seperti Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (*Rupbasan*) hingga ada putusan akhir dari pengadilan.

## KESIMPULAN

Penyitaan dalam hukum acara perdata di Indonesia merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional dan dilakukan atas permohonan pihak yang berperkara untuk mengamankan objek sengketa atau sebagai jaminan agar objek tersebut tidak dipindahtangankan, dirusak, atau dimusnahkan selama proses hukum berlangsung. Penyitaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan putusan perdata di kemudian hari dan terdiri dari beberapa jenis, yaitu sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindiksi (*revindicatoir beslag*), sita harta bersama (*maritale beslag*), dan sita eksekusi (*executorial beslag*). Prosedur penyitaan meliputi tahapan pengajuan permohonan, penetapan hakim, pelaksanaan oleh juru sita, pendaftaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang sitaan.

Namun, meskipun ketentuan mengenai penyitaan telah diatur secara rinci dalam undang-undang dan peraturan teknis, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pihak terkait terhadap prosedur hukum, potensi konflik antara kreditur dan debitur, serta hambatan administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan perbaikan mekanisme penyitaan agar efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan dapat terjamin, sehingga hak-hak para pihak yang berperkara, khususnya kreditur, dapat terlindungi secara optimal sesuai prinsip keadilan hukum acara perdata, Macam-macam sita terbagi menjadi empat: a) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), b) Sita Revindiksi (*Revindicatoir Beslaag*), c) Sita Harta Bersama (*Maritale Beslaag*), d) Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*). Prosedur penyitaan terdiri dari beberapa tahap. *Pertama*, Pengajuan Permohonan *Kedua*, Pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita. *Ketiga*, Pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita. *Keempat*, Pendaftaran Penyitaan, Pengawasan dan Penyimpanan Barang Sitaan.

## REFERENSI

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Haryadi, Dwi. “*perampasan aset dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaria*”, Vol. 3, No.1, 2023.
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches* California: SAGE Publications, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 227-293.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Nashir Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Pasal 435-438.
- Sugeng, Bambang & Sujadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugeng, Bambang & Sujiyadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Sutantio, Retno Wulan & Oeripkartowinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Suyuthi, Wildan. *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: PT Tatanusa, 2004.